

PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI JAWA BARAT

Author

¹ Kusnadi Kibet Lesmana
Accounting Program Study
Nurtanio University
kibetlesmana74@unnur.ac.id

² Wawan Asad Sutrisna
Accounting Program Study
Nurtanio University
wawanasad8@gmail.com

Article History:

Received June 23rd, 2023

Revised July 28th, 2023

Accepted August 3rd, 2023

How to cite this article:

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat

Journal Homepage:

<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/accrual>

Email:

Accrual@unnur.ac.id

Copyright:

©2023. Published by
Accrual: Accounting
Reseach Journal

Department of Accounting
Faculty of Economics
Nurtanio University
E-ISSN: 2986-3406



Abstrak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektifitas system pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa tujuan peneliti ini melihat berapa besar efektifitas dana desa dalam pengendalian dari dana desa yang di alokasikan pemerintah untuk pembangunan desa agar keuangan dana desa bisa di jaga dan terserap sesuai sasaran serta tujuan dari pembangunan desa demi kesejahteraan desa, responden yaitu apartur desa di profinsi jawabarat dengan mengambil sampel 100 apartur desa yang ada di provinsi jawa barat dari metode exsplanatory research dan hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern sangat perlu dilakukan dalam kegiatan pengelolaan dana desa supaya dana desa terserap secara benar untuk pengembangan dan pembangunan desa yang lebih mandiri menjadi pelopor desa untuk kemajuan desa dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penurunan tindakan kecurangan dana desa dari tahun ketahun semakin membaik yaitu dengan sumber daya mumpuni dan pendampingan desa yang optimal.

Kata kunci: efektifitas system pengendalian intrn, kecurangan pengelolaan dana desa

Abstract. The results of the study show that the effect of the effectiveness of the internal control system has an effect on fraud in the management of village funds. The purpose of this study is to see how much effectiveness of village funds is in controlling village funds allocated by the government for village development so that village fund finances can be maintained and absorbed according to goals and objectives. from village development for the welfare of the village, the respondent, namely the village apartment in the Jabarat province, took a sample of 100 village apartments in the province of West Java from the explanatory research method and the results showed that internal control really needs to be done in village fund management activities so that village funds are absorbed properly for the development and development of a more independent village to become a village pioneer for village progress and the results of the research show that there is a decrease in fraudulent acts of village funds from year to year getting better, namely with optimal village capacity and assistance resources.

Keywords: internal control system effectiveness, village fund management fraud

PENDAHULUAN

Regulasi disentralisasi dengan paket undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang, undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah

membawa efek positif bagi kemandirian pemerintah Daerah. Desentralisasi ini memberikan tantangan dan peluang pada pemerintah Daerah sehingga daerah harus mampu beroperasi secara efektif. Efisien dan ekonomis. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi diharapkan dapat membelanjakan pengeluaran secara bijaksana agar kualitas pelayanan pada masyarakat semakin baik. Pada sisi lain daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah harus mencari alternative penerimaan agar pelayanan pada masyarakat tidak terganggu.

Ketidak potensi dan kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah menyebabkan pemerintah pusat memeberikan dana transfer pada pemerintah daerah (UU No. 33 tahun 2004). Namun besaran dan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak sama. Menurut UU No 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa beberapa indikator penentuan besaran dana transfer adalah: luas wilayah, jumlah penduduk dan kemandirian fiscal pemerintah daerah. Dalam perjalanan otonomi secara tidak langsung juga di arahkan pada pemerintah desa

Realisasi dana desa yang telah dikucurkan pada 2018 mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77% dari target sebesar Rp 60 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi. Jawa Tengah merupakan provinsi yang menerima dana desa terbesar sehingga petanya terlihat paling gelap dibanding lainnya. Dana desa di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 6,73 triliun yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Provinsi dengan dana terbesar kedua adalah Jawa Timur senilai Rp 6,33 triliun dan ketiga Jawa Barat Rp 4,79 triliun. Sebagai informasi, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperutnukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Baca Databoks: Inilah Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 2020) Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2019

Menurut peraturan presiden (perpres) No 29 tahun 2014 disebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan keluaram (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk (outcome) adalah sesuatu yang mencermikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2016:172) “Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.” Menurut Mangkunegara (2017:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.” Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Menurut Torang (2014:74) “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Kondisi yang terjadi dilapangan masih banyak ditemukan pemerintahan desa memiliki kinerja yang kurang baik. sesuai dengan pernyataan maestuti (2016), selaku inspektur inspektorat kabupaten malang bahwa terdapat 8 (delapan) pemeritahan desa di kabupaten malang yang kinerjanya buruk bahkan sudah sampai ditangani pihak berwajib. Rendahnya kinerja pemerintahan desa juga terjadi di provinsi Banten yaitu desa kurung dahu, di kecamatan cadasari kabupaten pandeglang sehingga desa tersebut tida memperoleh dana desa tahap II tahun 2017, (Goenara, 2016). Sementara sutrisno (2016), selaku bupati majalengka mengatakan sampai dengan pertengahan tahun belum ada satupun desa di kabupaten majalengka yang bisa mencarikan dana desa karena belum ada yang memenuhi persyaratan administrasi. Sudah 330 desa diminta untuk merevisi kembali administrasi pencari dana desa. Adri (2017), selaku kepala seksi pidana khusus kejaksaan negri kabupaten trenggalek mengatakan dari 152 desa yang ada di trenggalek ini hamper 90% surat pertanggung jawaban (SPJ) dana desa yang digunakan tahun 2015 bermasalah. Kondisi ini juga terjadipada 40 desa di kabupaten Bantul yang memiliki kinerja rendah dan terindikasi adanya korupsi, (Purwadi,2016).

Rendahnya kinerja pemerintahan desa juga terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu di daerah bulukumba tepatnya desa bololohe dan desa sombapalaoi memiliki kinerja yang buruk sehingga daya serap yang rendah menyebabkan masih terdapat sisa anggaran dana desa sebesar Rp 219 juta dan pada tahun anggaran 2016 anggaranya dipotong 40%, (Limpo, 2016). Rendahnya kinerja pemerintahan desa dapat disebabkan karena adanya pengelolaan yang kurang baik dan kecurangan, (Haron, 2016).

Kecurangan dapat dilihat dari berbagai fenomena yang bersifat langsung seperti perubahan gaya hidup, dokumentasi yang mencurigakan, dan adanya keluhan dari masyarakat, (Moeller, 2009). Terkait dengan pengelolaan dana desa, fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa, seperti disampaikan oleh deputi bidang Pencegahan komosi pemberantasan korupsi (KPK), Nainggolan (2017), bahwa ada 671 aduan dugaan penyelewengan dana desa yang diterima kementerian desa. Sementara KPK sendiri menerima sedikitnya 300 aduan. Kondisi ini dipertegas dengan temuan Inspektorat kabupaten tegal bahwa terdapat penyimpangan dana desa di kabupaten tegal sebesar Rp. 1,172 Milyar,

(Haron, 2016). Kecurangan yang sama juga terjadi di Kabupaten bone, Sulawesi selatan yaitu adanya kecurangan sebesar Rp 36 Milyar lebih alokasi dana desa tahun 2015, (Hermawan,2016).

Penelitian terkait dengan pengaruh tingkat kecurangan terhadap kinerja telah dilakukan oleh lane, (2010) yang melakukan penelitian pada kota-kota di London dengan mewawancarai personal kunci pada organisasi tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa kecurangan merupakan faktor utama rendahnya kinerja pada kota-kota tersebut. Hasil penelitian yang lain menunjukkan tingginya tingkat penyimpangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi, (Finnerty et al, 2016). Sementara Cohen et.al, (2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kecurangan (fraud) dan skandal akutansi adalah pada lemahnya *Corporate Governance* yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian Gupta&Gupta, (2015) menemukan bahwa lemahnya kinerja perusahaan karena adanya berbagai kebocoran yang terjadi diperusahaan salah satunya diindikasikan oleh kompetensi karyawan yang rendah.

Hitt et al, (2009), mendefinisikan kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman. Pengetahuan merupakan kombinasi dari pengalaman sebelumnya, wawasan dan data yang membentuk memori yang terorganisasi (Zikmud et.al, 2010 :22). Selain pengetahuan, ketrampilan diperlukan untuk mendorong perbaikan dalam proses yang penting, (Atkinson et.al, 2012:26).

KAJIAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

COSO, mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kebutuhan. Sementara mendefinisikan pengendalian sebagai kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan bisnis akan dicapai dan peristiwa yang tidak diinginkan akan dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Mulyani (2016:70) mengatakan bahwa pengendalian intern merupakan rencana, metode dan prosedur yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, kepatuhan terhadap undang-undang kebijakan dan peraturan lainnya. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bagranof & Norman, bahwa pengendalian intern menggambarkan kebijakan, rencana, dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen dari suatu organisasi untuk melindungi aset-asetnya, juga mengatakan pengendalian intern usaha perlindungan terhadap aset dengan menentang pengambilan alihan, penggunaan, atau disposisi aset secara tidak sah dan tidak termasuk pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan tujuan operasi. sesuai dengan

kerangka pengendalian intern terpadu COSO, pengendalian dirancang dan dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas melalui:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan,
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi,
- 3) Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku

Sawyer & Mortimer, (2014:81) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

Intrernal control comprises the plan of organization and all all the coordinate and methods measures adopted within a buisness to safeguared its assets check the accuaracy and realibiltyof its accounting data, promote operational efficiency and enourage adherence to prescribed managerial policies.

Sementara pengertian sisitem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal I ayat I adalah proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat 2, di jelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya di singkat SPIP, adalah sisitem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh semua unsur organisasi pemerintahan desa yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, mengamankan asset desa, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka keberhasilan program dana desa (COSO,2013; Champlain,2003; Mulyani,2016; PP No. 60 tahun 2008).

The institute of internal auditors (IIA, 2014), mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai berikut

“Any illegal act characterized by deceit, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frouds are perpetrated by parties and organizations to obtain money property, or services: to avoid payment or loss of services; or to scure personal or business advantage”.

Moeler, (2010) menyatakan kecurangan dapat dilihat dari beberapa fenomena yang bersifat langsung seperti perubahan gaya hidup, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan (masyarakat).

Rezaee and rilley (2010) membagi kecurangan (*fraud*) berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

1. *Management Froud*, yang terdiri atas *finanacial statment froud*, *misreprentation of material fact*, *missappropriation of asset*, *concealmentof material facts*, *illegal acts*, *beribery* dan *conflict of interst*.
2. *Employee foud*, terdiri atas *enblezzment of money or proferty*, *breach of fiduciary duty*, *theft of trade secrets of intelectual proferty*, *ilegal acts*.

Sementara belkaoui (2012:60) mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis kecurangan (*fraud*) yang biasa terjadi dalam organisasi:

1. *Corforate fraud* (kecurangan korporasi), penyimpangan yang dilakukan pejabat, eksekutif, dan atau manajer perusahaan guna memuaskan ekonomi jangka pendek:
2. *Fraudulent finanacial reporting* (kecurangan dalam pelaporan keuangan). Adalah tindakan yang sengaja dilakukan atau penghilangan yang berakibat kesalahan material dalam laporan keuangan mengurangi integritas informasi keuangan dan merugikan pihak lain.
3. *White-collar crime* (kecurangan manajemen/*managemnet fraud*), merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat kelas atas dalam pelaksanaan pekerjaannya.; dan
4. *Audit failure* (kegagalan audit) adalah kegagalan auditor dalam mendeteksi dan memperbaiki atau mengungkapkan salah saji dari informasi laporan keuangan yang material.

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasiperusahaan. COSO mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab.
3. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.
4. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.
5. Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan.

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan yaitu:

1. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
2. Risiko financial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur-hamburkan, atau dicuri.
3. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal di bawah ini:

1. Bagaimana transaksi diawali.
2. Bagaimana data dicatat kedalam formulir yang siap diinput ke sistem komputer atau langsung dikonversi ke sistem komputer.
3. Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi dan diperbaharui isinya.
4. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
5. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
6. Bagaimana transaksi berhasil.

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:

1. Supervisi yang efektif yaitu manajemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan karyawan dibawahnya.
2. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
3. Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam hal ini aparat pemerintah desa jug adapat terjadi karena kesempatan dalam jabatan (*accupational froud*), diaman seseorang melakukan kecurangan karena sifat pekerjaan yang langsung berkaitan dengan pengelolaan asset perusahaan sehingga memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tersebut. Kondisi ini seperti disebut dalam ACFE (2014) bahwa *accupational fraud* (*fraud* ditempat kerja) dengan istilah “*fraud tree*”

Dari berbagai pendapat diatas maka, pada peneliti ini kecurangan dana desa merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa unruk kepentingan peribadi atau

kelompoknya yang mengakibatkan kerugian dan desa (Arens et al., 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah *explanatory research*, penelitian yang digunakan untuk memperoleh deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat, serta hubungan antara variabel yang diteliti (Sekaran & Bouqie, 2013: 123). Alasan peneliti memilih metode ini karna peneliti ingin mendapatkan jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya fenomena pada konsep yang di angkat dalam peneliti (Cooper and Schindler, 2014:319).

Penggunaan *explanatory research* dalam penelitian ini karena peneliti ingin mendapatkan jawaban secara secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya fenomena pada konsep yang di angkat dalam penelitian ini yaitu fenomena yang berkaitan dengan tingkat kecurangan di pemerintah desa atas pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Kecurangan- kecurangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk kepentingan peribadianya atau kelompok yang mengakibatkan kerugian desa, Sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa merupakan suatu prosedur yang dilaksanakan oleh semua unsur organisasi pemerintahan desa yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, mengamankan aset desa, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka keberhasilan perogram dana desa, Pengaruh efektifitas system pengendalian intrn terhadap kecurangan pengelolaan dana desa pengujian hipotesis membuktikan ada pengaruh signifikan berpengaruh secara positif 0,044 lebih kecil dari 0,05 dari hasil pengujian tersebut disesuaikan dengan kejadian yang ada dilapangan bahwa terjadi pengaruh yang erat sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang ada di desa maka di setiap desa perlu pengawasan yang berkala tentunya disini adalah pengawasan berkaitan dengan aparatur desa sebagai pelaksana Amanah baik itu dana desa atau dana lainnya notabennya hanya untuk keperluan dan kesejahteraan desa di bidang pembangunan desa yang harus diserap penuh tanpa ada kebocoran dan ada peroses perjalanannya, maka dengan ini berdasarkan aturan yang jelas setiap desa ada pendamping desa pungsi dari pendamping desa yaitu sebagai pengawasan kegiatan pelaksanaan desa baik dari anggaran yang telah di diturunkan dan pengolahan anggaran secara baik dan benar tentunya disini menumbuhkan moral apartur desa yang amanah bisa di percaya dan dipertanggung jawabkan secara profesional karna dari hasil tersebut masih ada kepala desa yang melakukan kecurangan secara koomphersif dan tidak transparan dalam mengelola dana desa yang berujung berurusan dengan hukum. Dari Analisa penelitian Pengaruh efektifitas system pengendalian intrn terhadap kecurangan pengelolaan dana desa peneliti

membuktikan dari variable terkait hasil uji statistic menunjukkan saling berpengaruh secara parsial dari peneliti hasil penelitian ini ingin menunjukkan bahwa moral individu sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan desa dari hasil survai yang telah di lakkan di wilayah jawa barat dari tahun ke tahun ada perbaikan yang cukup baik dengan adanya aturan paratur desa dari segi sumber daya manusia berpendidikan rata- rata sarjana tentunya ini sangat membantu dan menjadiamnusi baik bagi desa untuk menjalankan pemeritahan yang baik dan bermartabat dengan adanya sunmber daya yang mempuni untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap kecurangan dana desa maka dengan ini perlu dilakukan pengendalian yang intensif setiap anggaran atau kegiatan yang di lakukan pemerintah desa agar anggaran tersebut bisa terlearisasi sebagaimana mestinya sehingga setiap desa dalam pelaporan di setiap kegiatan perlu pendamping agar bisa sesuai apa yang dilaksanakan dengan yang dilaporkan di setiap kegiatan pelaksanaannya itu salah satu usaha agar aparaturnya mempunyai itegritas dan tanggung jawab tinggi dan agar supaya paham ketika melakukan kecurangan resiko yang menanti akan di hadapi yaitu berhadapan dengan hukum yang perlu dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, W. C., & R.N. Johnson. (2014). *Modern Auditing: Eight Edition*. John Wiley and Son. Inc
- Fess, Warren Reeve. (2014). *Accounting: Pengantar Akuntansi. Edisi Indonesia*. Penerbit: SalembaEmpat. Jakarta.
- Fadilah, Sri. (2015). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.
- Abdullahi, R. & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544.
- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2). <http://ejurnal.unim.ac.id?index.php/prive>.
- Aditya, F., & Nurbaiti, A. (2020). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2710–2711.
- Amrizal. (2010). Pemberantasan Korupsi Yang Efektif Melalui Penerapan Unsur-Unsur SPIP. *Komisi Pemberantasan Korupsi, XVII (3)*.

https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=4798

- Antara. (2021, December 28). Kepala Desa di Garut Dicoom Polisi atas Dugaan Tilap BLT Rp 374 Juta. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1544143/kepala-desa-digarut-dicokok-polisi-atas-dugaan-tilap-blt-rp-374-juta>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa . *VJRA*, 9(2).
- Aryadi, F. (2020). *Evaluasi pengendalian internal untuk mengurangi risiko fraud pada siklus penjualan : studi kasus pada CV. MPE*. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11668>
- Astria, G. (2016). *Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal pada Siklus Kepegawaian Penggajian Untuk Menentukan Risiko Fraud (studi kasus: Wisma MM UGM Tahun 2015)*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/136049>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/31506/peraturan-bpk-no-1-tahun2017>
- BPKP. (2015). Risiko Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran APIP. Badan Pengawasan Dan Keuangan Pemerintah, 1–44.